

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dimana pelaksanaan pembangunan nasional berjalan bersama-sama dengan pembinaan dan pemeliharaan stabilitas yang sehat dan dinamis baik di bidang sosial, budaya, politik maupun ekonomi. Pembangunan nasional yang dimaksud adalah untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur, baik materiil maupun spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Dengan adanya perkembangan masyarakat dan kemajuan jaman yang disertai dengan kemajuan teknologi inilah yang menjadi manusia dapat berbuat sesuai dengan kehendaknya. Adanya perubahan dalam masyarakat inilah yang menimbulkan terjadinya kriminalitas. Kriminalitas ini merupakan akibat yang pasti dan perkembangan atau perubahan dalam masyarakat yang timbul bersama-sama dengan perkembangan ekonomi (*Economic Development*).<sup>1</sup>

Kebendaan hukum di tengah-tengah masyarakat tidak lain hanya untuk merealisasikan kepentingan umat manusia. Wiryono Projodikoro berpendapat tujuan hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan. Ada pula yang menyebut tujuan lain yaitu untuk prevensi khusus, di samping untuk mendidik atau memperbaiki orang yang melakukan kejahatan.

---

<sup>1</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam : Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*, Asy Syaemie, Bandung, 2001, hal. 23

TNI sebagai salah satu aparaturnegara yang mempunyai tugas untuk menjaga keamanan negara dan mempunyai kewajiban melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat, selain itu TNI juga menjadi dinamisor di dalam masyarakat dimana TNI diharapkan dapat menjadi motor penggerak di dalam masyarakat.

Peranan dinamisor dapat diartikan sebagai unsur penggerak, pelopor, pengambil inisiatif untuk berbuat sesuatu yang positif dan pendobrak kemacetan. TNI sebagai dinamisor harus aktif mempercepat proses transformasi (dari nilai-nilai tradisional ke nilai-nilai modern) agar senantiasa terdapat keselarasan antara tingkat kemajuan pembangunan dan kondisi masyarakat saat itu. Ketimpangan-ketimpangan akan menimbulkan kecemburuan sosial yang dapat menjelma menjadi gejolak sosial. TNI harus memberkan ruang gerak terhadap proses transformasi dan sekaligus memacu pelaksanaannya.<sup>2</sup>

Selain sebagai dinamisor bagi masyarakat, TNI juga mempunyai peran lain yaitu sebagai peran stabilisor. Stabilisor mengandung pengertian sebagai penegak dan memelihara keseimbangan dan persatuan seluruh kekuatan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, memelihara kesadaran dan ketahanan mental ideologis, berpendirian teguh terhadap asas-asas prinsip dan tujuan perjuangan, cepat menangkap gejala-gejala yang muncul atau timbul sebagai cetusan aspirasi yang hidup dalam masyarakat dan memberikan penampungan dan atau penyaluran dengan tekad yang teguh dalam mengamankan cita-cita.

---

<sup>2</sup> Soebijono, dkk, *Dwifungsi ABRI*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1992, hal 147

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI merupakan pelanggaran dari Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan berarti pula sudah melanggar dari Undang-undang Nomer 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit.

Yang dimaksud dengan disiplin militer adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh setiap prajurit TNI yang didukung oleh kesadaran yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk menunaikan tugas dan kewajiban serta bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan prajurit TNI.

Memang bagi seorang anggota TNI yang melakukan sebuah pelanggaran disiplin, mereka mempunyai undang-undang dan peraturan sendiri. Adapun undang-undang tersebut antara lain Undang-undang Nomer 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, karena pada dasarnya menurut Undang-undang Pokok Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 Pengadilan yang terdapat di Indonesia ada empat yaitu Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer.

Pemerintah dalam melaksanakan segala tindakannya termasuk pelaksanaan kekuatan kehakiman harus melandaskan atas hukum. Mengenai kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 UUD 1945 menyatakan bahwa :

- 1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
- 2) Susunan dan pelaksanaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 itu, maka ditetapkannya Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 4 Tahun 2004).

*Equality before the law and equal justice under law*, karena ini mengandung pengertian bahwa setiap orang adalah sama bagi hukum atau undang-undang baik sipil maupun TNI dan kepolisian.

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis dengan Pancasila sebagai dasar negara. Ketentuan ini dengan jelas dan tegas dicantumkan dalam penjelasan umum UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechstat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstat*), ini mengandung arti bahwa dalam negara termasuk di dalam yaitu pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dewasa ini ilmu-ilmu berkembang dengan pesat sesuai dengan perkembangan masyarakat yang sedikit banyak akan berpengaruh terhadap perkembangan hukum pidana, baik dalam teori maupun praktek peradilannya. Mengingat KUHP yang dipakai saat ini adalah merupakan peninggalan jaman penjajahan, maka kelak akan diadakan perubahan atau penyesuaian agar dapat diterapkan di dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan baik terhadap unsur-unsur formil maupun materiil dalam praktek peradilan pidana.

Tujuannya diharapkan untuk mencapai kebenaran materiil menurut hukum dan peradilan pidana dapat dilaksanakan sesuai dengan situasi dan

kondisi masyarakat yang ada saat ini. Penempatan hal tersebut di dalam pola dasar pembangunan nasional mengandung makna yang dalam karena nilai-nilai dasar yang terkandung didalamnya bersifat tetap dan tidak dibatasi oleh kurun waktu. Pola dasar pembangunan nasional menggariskan apa yang menjadi tujuan pembangunan, yang tidak lain adalah penegakan cita-cita bangsa seperti terkandung dalam UUD 1945.

Oleh karena itu merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam proses peradilan pidana dimana antara lain karena faktor sosial atau status seseorang, maka terhadap kasus yang sama, hakim akan memberikan sanksi pidana yang berbeda, sehingga keadaan tersebut dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat yang memberikan penilaian seolah-olah dalam praktek peradilan terjadi pihak memihak antara yang satu dengan yang lain.

Uraian di atas tampak bahwa terdapat suatu perkembangan yang mau tidak mau mengharuskan perencanaan perundang-undangan suatu negara. Untuk menanggapi perkembangan dalam sanksi hukum pidana menyampaikan kenyataan bahwa di dalam lembaga pidana bersyarat beserta penerapan terkait aspek-aspek yang multi dimensional, maka cara pembahasannya bersifat sosiologis normatif dalam arti bahwa norma-norma hukum pidana yang menyangkut pidana bersyarat tidak hanya dilihat sebagaimana yang dirumuskan, tetapi akan ditinjau secara bekerjanya di dalam masyarakat dalam kaitannya dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya, maka pidana bersyarat merupakan bentuk penerapan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14a sampai 14f KUHP dengan segala peraturannya.

Selanjutnya untuk merumuskan hukum pidana yang berperikemanusiaan adalah pada butir-butir sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagaimana telah dirumuskan di dalam Tap MPR No. II/MPR/1978, sebagaimana masalah pokok dalam hukum pidana (sifat melawan hukum, kesalahan dari pidana) harus diorientasikan kepada nilai-nilai yang tersurat dan tersirat dari butir-butir berupa pengakuan persamaan derajat, saling mencintai sesama manusia, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan mengharuskan kita untuk mengutamakan tindakan pencegahan daripada tindakan referensif serta penetapan faktor-faktor yang berkaitan dengan si pelaku tindakan pidana dalam kedudukannya yang penting di samping faktor-faktor yang berkaitan dengan perbuatannya.

Masalah kejahatan adalah masalah yang bersifat kompleks, dimana masalah tersebut bukan hanya menjadi masalah satu atau beberapa negara saja, tetapi merupakan masalah semua negara di seluruh dunia, dengan tidak melihat dan memperhatikan sistem politik yang dianutnya. Kejahatan adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum. Mengenai pengertian kejahatan ini, Bonger mengatakan bahwa "kejahatan" adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa penderitaan (hukuman atau tindakan).<sup>3</sup>

Kejahatan yang terjadi di Indonesia dewasa ini semakin meningkat, peningkatan ini terjadi baik dari segi jumlah maupun macam kejahatan yang terjadi. Kejahatan yang terjadi ini sangatlah merugikan masyarakat berupa

---

<sup>3</sup> Hari Saherodji, *Pokok-pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1998, hal. 11

kerugian ekonomis dan atau kerugian secara psikologis (keadaan kejiwaan dari korban yang dilukai perasaannya sesuai dengan kejahatan itu).

Kejahatan yang dilakukan manusia dalam kehidupan masyarakat banyak sekali macamnya. Antara lain berupa tindak pidana pencurian, pemerasan, penipuan, penggelapan, pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan dan lain sebagainya.

Penganiayaan sebagai salah satu bentuk kejahatan adalah merupakan suatu tindak pidana yang ditujukan kepada tubuh manusia. Penganiayaan diatur dalam Pasal 351-356 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Adapun pengertian penganiayaan seperti yang telah dirumuskan dalam rancangan undang-undang adalah "dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain".<sup>4</sup>

Penganiayaan yang sering terjadi di Indonesia bukan masalah kecil, tetapi merupakan problem yang meminta perhatian kita semua sebagai warga negara Indonesia secara serius. Penganiayaan dapat dilakukan siapa saja, baik orang dewasa, anak-anak, pria maupun wanita. Penganiayaan dilakukan oleh orang dengan kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Biasanya penganiayaan ini disebabkan oleh dorongan emosi yang meluap-luap, sehingga untuk memenuhi rasa amarahnya dilakukan penganiayaan. Perbuatan penganiayaan ini dilakukan dengan tidak mengingat kepentingan orang lain, tetapi hanya mengingat pada kepentingan diri sendiri.

---

<sup>4</sup> H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 103

Penganiayaan yang terjadi di Indonesia, bila ditinjau dari segi pendidikan masyarakat Indonesia, khususnya pengetahuan hukum yang masih rendah. Ternyata banyak yang tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, yaitu melanggar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana penganiayaan sangatlah erat hubungannya dengan tindak pidana kejahatan terhadap nyawa dan tubuh manusia lainnya. Suatu tindak pidana penganiayaan seringkali menimbulkan akibat berupa kematian pada diri orang lain sehingga diperlukan keahlian khusus dalam mengkwalikasinya. Untuk itulah maka masalah penganiayaan perlu dibahas dalam suatu tulisan ilmiah hukum untuk menjelaskan tentang penganiayaan secara yuridis.

Penganiayaan sebagai salah satu kejahatan haruslah diusahakan untuk ditanggulangi. Usaha penanggulangan ini dilakukan karena penganiayaan sebagai salah satu bentuk perbuatan yang anti sosial harus ditekan sekecil mungkin.

Penanggulangan penganiayaan bukan berarti menghilangkan sama sekali penganiayaan sebagai salah satu bagian kejahatan. Hal ini dikarenakan kejahatan tidak akan pernah dapat dihilangkan dalam kehidupan masyarakat. Meskipun masyarakat mengetahui kejahatan merupakan suatu perbuatan yang anti sosial, tercela bahkan dapat dihukum, serta merugikan masyarakat. Tetapi tetap saja ada orang yang melakukan kejahatan. Hal ini dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhinya, dimana sebab musabab timbulnya kejahatan sangatlah kompleks.



Sebagaimana ditulis Bernes dan Teeters tentang kejahatan, bahwa :  
"Kejahatan akan selalu ada bagaikan matahari yang terbit di pagi hari, seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang-ulang, seperti manusia yang selalu berganti-ganti dari tahun ke tahun".<sup>5</sup>

Dengan dicantulkannya TNI sebagai modal dasar pembangunan nasional menunjukkan betapa besar kepercayaan rakyat kepada TNI, serta pengakuan akan peranannya dalam kehidupan rakyat dan dalam membangun masa depan bangsa dan negara. Oleh sebab itu TNI harus dapat menunjukkan sikap sebagai pengayom masyarakat dan sudah sewajarnya tugas TNI melindungi rakyat, tetapi tidak jarang kita temui anggota TNI melakukan pelanggaran hukum di dalam melakukan tugasnya, misalnya melakukan tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan dari segi apapun sangat merugikan, baik bagi masyarakat, negara serta korban dan keluarga korban.

Atas dasar alasan tersebut di atas, maka dalam penulisan ini penulis memberi judul "TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI DAN PROSES PENYELESAIANNYA (STUDI KASUS DI POM DAM IV / DIPONEGORO)".

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas dikemukakan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> I Nyoman Nurjaya, *Segenggam Masalah Aktual tentang Hukum Acara Pidana dan Kriminologi*, Bina Cipta, Bandung, 1985, hal. 79

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan anggota TNI melakukan tindak pidana penganiayaan di Kota Semarang.
2. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI di Kota Semarang.

Masalah-masalah tersebut di atas itulah yang memerlukan suatu pemecahan.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data-data atau keterangan, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Ingin mengetahui faktor apa yang menyebabkan anggota TNI melakukan tindak pidana penganiayaan di Kota Semarang.
2. Ingin mengetahui tindak pidana penganiayaan serta mengetahui bagaimana proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI di Kota Semarang.

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Metode Pendekatan**

Di dalam melakukan penelitian tentunya diperlukan suatu metode yang dapat mengarahkan kegiatan penelitian yang bersangkutan sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai yang nantinya dari hasil-hasilnya penelitian ini dapat diperoleh suatu gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.

Metode diartikan sebagai suatu cara tentang bagaimana sesuatu itu dilakukan, metode berlainan dengan teknik. Sedangkan teknik adalah penetapan yang dari metode untuk dapat menimbulkan akibat yang diinginkan, dengan demikian, maka metode atau metodologi dalam penelitian hukum tersebut dilakukan dengan kegiatan penelitian hukum ini penulis mempergunakan suatu metode yuridis sosiologis, yang artinya yaitu penelitian yang mencari, menafsirkan dan membuat kesimpulan yang berdasarkan kenyataan atau fenomena empiris yang terjadi di dalam masyarakat.

## 2. Metode Spesifikasi Penelitian

Termasuk penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang tidak hanya sampai pada tahap-tahap melukiskan apa adanya, akan tetapi dengan keyakinan-keyakinan tertentu. Mengambil kesimpulan yang umum dari bahan-bahan mengenai obyek masalah.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang penulis pergunakan dalam mengumpulkan data-data tersebut adalah :

### a. Metode penelitian lapangan

- 1) Observasi, yaitu dengan mengadakan penelitian secara dekat ke instansi tertentu untuk mendapatkan data-data melalui praktek.
- 2) Wawancara (*interview*) yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan tanya jawab langsung untuk melancarkan tanya jawab ke arah yang telah ditetapkan, maka di sini penulis membuat daftar pertanyaan yang

sudah direncanakan. Dan dengan cara analisa data akan lebih mudah serta kesimpulan yang ditarik akan lebih dipercaya.

#### b. Studi kepustakaan

Yaitu suatu cara mengumpulkan data secara tidak langsung yaitu penulis mengumpulkan data dengan membaca literatur atau buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang dibahas, dalam hal ini perpustakaan merupakan hal penting.

#### 4. Analisa Data

Dengan metode tersebut di atas data-data yang dikumpulkan akan dianalisa melalui 3 tahap yaitu analisa kualitatif. Apabila data yang dikumpulkan itu hanya sedikit dan bersifat monografis, atau berwujud kasus-kasus analisa kualitatif adalah bertujuan agar apabila penulis menjumpai data-data yang dikumpulkan tidak diukur dengan angka.

#### 5. Lokasi Penelitian

POM DAM IV / DIPONEGORO SEMARANG

### E. Sistematika Penulisan

Untuk dapat mengetahui secara garis besarnya tentang apa yang diuraikan dan dibahas dalam skripsi ini, maka perlu dibuatkan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

- Bab II** : Penulis dengan menggunakan teknik studi kepustakaan memberikan gambaran umum tentang penganiayaan, yang meliputi pengertian tindak pidana penganiayaan, unsur-unsur tindak pidana penganiayaan, serta jenis-jenis tindak pidana penganiayaan.
- Bab III** : Penulis dengan didasarkan pada hasil penelitian mengadakan suatu analisa tentang faktor penyebab anggota TNI melakukan tindak pidana penganiayaan. Selanjutnya dengan dilengkapi data dari penelitian lapangan, penulis juga membahas tentang proses penyelesaiannya.
- Bab IV** : Penulis memberikan kesimpulan atas semua pembahasan yang penulis tulis dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya penulis juga memberikan saran-saran agar berguna di kemudian hari kelak.